



S A L I N A N

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dan evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa, terdapat kekurangan bayar pada Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kurang Bayar Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.

3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Kurang Bayar Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat Kurang Bayar ADD adalah selisih penyaluran ADD antara Keputusan Bupati Buton dengan riil transfer ADD ke Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran Kurang Bayar ADD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp805.822.440,00 (delapan ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (3) Rincian Besaran Kurang Bayar ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran Kurang Bayar ADD kepada Desa dilakukan dari kas Daerah ke RKD dan secara administratif dimasukkan dalam APB Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari Kurang Bayar ADD kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan satu kali untuk satu tahun.

- (4) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa meneliti usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berkonsultasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan keuangan daerah, sebelum mengeluarkan rekomendasi pencairan dana Kurang Bayar ADD.
- (5) Rekomendasi pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar kuasa bendahara umum daerah pada badan keuangan dan aset daerah melakukan proses pencairan untuk ditransfer ke RKD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 555

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pemrina Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KURANG BAYAR
ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

RINCIAN BESARAN KURANG BAYAR ADD TAHUN ANGGARAN 2024 SETIAP
DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Kurang Bayar ADD TA 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kapontori	Boneatiro	22,244,200
2	Kapontori	Todanga	6,066,600
3	Kapontori	Wakalambe	38,771,140
4	Kapontori	Wambulu	436,887,500
5	Lasalimu	Togomangura	36,000,000
6	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	32,000,000
7	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	79,608,800
8	Lasalimu Selatan	Siomanuru	36,000,000
9	Lasalimu Selatan	Siontapina	36,000,000
10	Pasarwajo	Kancinaa	12,133,200
11	Pasarwajo	Lapodi	36,000,000
12	Siotapina	Manuru	24,000,000
13	Siotapina	Matanauwe	8,088,800
14	Wabula	Wabula	2,022,200
Total			805,822,440

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pemimpin Tingkat I (IV/b)
NIP 196810031994011002